

# Ajudikasi Konstitusional dan Reformasi Peradilan: Mendefinisikan Ulang Efisiensi Struktural dan Prosedural Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Fahmi Aziz<sup>1\*</sup>, Arie Ekawi Baskoro<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Script Law, Sukabumi Selatan, Kota Jakarta Barat dan 11560, Indonesia

<sup>2</sup> Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118, 26129 Oldenburg, Germany  
<sup>1</sup>fahmiaziz100@gmail.com, <sup>2</sup>ariebaskoro@gmail.com

\*Penulis Korespondensi: fahmiaziz100@gmail.com

(Diterima 5 Maret 2026, Direvisi 14 Maret 2026, Tersedia Online 30 April 2026)

**Abstract:** This study dissects the endemic procedural and structural dysfunctions that incapacitate the Indonesian Constitutional Court, uncovering deep institutional fractures that undermine destabilize jurisprudential coherence and judicial effectiveness. Utilizing triangulated doctrinal-comparative approaches, this investigation juxtaposes the Indonesian constitutional adjudication framework with paradigmatic models of the United States Supreme Court and the German Constitutional Court. The research findings highlight an urgent need for bifurcated adjudication through a dual-panel system to streamline judicial specialization, strengthen doctrinal consistency, and reduce case backlogs. Simultaneously, a blockchain-anchored case management system and the implementation of AI-based jurisprudence analytics is critical to institutionalizing procedural transparency, accelerating judicial workflow, and guaranteeing data immutability. Transcending incremental administrative reforms, these proposals constitute a systemic redesign, reconstructing the Indonesian Constitutional Court toward a procedurally expeditious, technologically sophisticated, and juridically consistent institution for enforcing constitutional supremacy. By synthesizing digital innovation, comparative jurisprudence, and doctrinal recalibration, this research establishes a transformative roadmap for restoring public trust, elevating procedural predictability, and reinforcing the Constitutional Court's institutional legitimacy within Indonesia's evolving constitutionalism, while positioning the Court as an internationally recognized foundational paradigm of 21st-century constitutional justice.

Keywords: Keyword Judicial Reform, Constitutional Adjudication, Comparative Constitutional Law, Institutional Efficiency, Legal Technology.

**Abstrak:** Penelitian ini membedah disfungsi struktural dan prosedural endemik yang melumpuhkan Mahkamah Konstitusi Indonesia, mengungkap keretakan institusional yang mendalam yang merusak efektivitas peradilan dan menggoyahkan koherensi yurisprudensi. Melalui analisis perbandingan doktrinal-komparatif yang ditriangulasi, penelitian ini membandingkan kerangka kerja peradilan konstitusional Indonesia dengan model paradigmatis Mahkamah Konstitusi Jerman dan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan peradilan bercabang melalui mekanisme panel ganda untuk mengoptimalkan spesialisasi peradilan, mengurangi penumpukan perkara, dan memperkuat konsistensi doktrinal. Secara bersamaan, penerapan analitik yurisprudensi berbasis AI dan sistem manajemen kasus yang berlabuh di blockchain sangat penting untuk melembagakan transparansi prosedural, mempercepat alur kerja peradilan, dan memastikan keabadian data. Jauh melampaui reformasi administratif tambahan, proposal-proposal ini merupakan desain ulang sistemik, merekonstruksi Mahkamah Konstitusi Indonesia menjadi lembaga yang gesit secara prosedural, diperkaya secara teknologi, dan secara yuridis konsisten dalam mengawal supremasi konstitusional. Dengan mensintesis yurisprudensi komparatif, inovasi digital, dan kalibrasi ulang doktrin, penelitian ini memberikan peta jalan transformatif untuk meningkatkan prediktabilitas prosedural, memulihkan kepercayaan publik, dan mengukuhkan legitimasi kelembagaan MK dalam konstitusionalisme Indonesia yang terus berkembang, sembari menempatkan MK sebagai model dasar keadilan konstitusional abad ke-21 yang diakui secara internasional.

*Kata Kunci:* Reformasi Peradilan, Ajudikasi Konstitusi, Perbandingan Hukum Tata Negara, Efisiensi Kelembagaan, Teknologi Hukum

## 1. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri sebagai lembaga peradilan tertinggi yang mengemban tanggung jawab pokok untuk menjamin supremasi Pancasila, memastikan harmonisasi berbagai norma hukum berdasarkan mandat

berkesinambungan terkait dengan kemanjuran prosedural dan efisiensi struktural<sup>2</sup>. Mengingat bahwa esensi keadilan konstitusional bergantung pada pemberian keadilan yang bijaksana dan tidak dapat diganggu gugat, keharusan untuk melakukan Dalam perjalanan evolusi kelembagaannya, perkembangan sengketa konstitusional yang eksponensial, diperparah dengan tantangan hukum yang semakin kompleks disertai dengan meningkatnya beban perkara peradilan, mengharuskan kalibrasi ulang secara reformasi peradilan muncul sebagai kebutuhan yuridis yang tak terhindarkan guna meningkatkan akses terhadap peradilan, memperkuat keadilan prosedural, dan mengkonsolidasikan legitimasi institusional<sup>3</sup>

Meskipun telah dilakukan reformasi bertahap yang mencakup sistem manajemen perkara, digitalisasi prosedural, dan reorganisasi kelembagaan, sejumlah besar kekurangan sistemik masih terus membayangi dinamika operasional Mahkamah Konstitusi. Persoalan-persoalan yang terus muncul seperti penundaan persidangan, inkonsistensi dalam penafsiran yudisial, dan integrasi yang kurang optimal dari infrastruktur teknologi canggih dalam administrasi peradilan masih menjadi kendala signifikan<sup>4</sup>. Yurisprudensi konstitusional komparatif lebih lanjut menggarisbawahi bahwa yurisdiksi seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah menerapkan strategi reformasi peradilan yang komprehensif, yang secara signifikan meningkatkan manajemen alur perkara, melindungi hak-hak konstitusional, dan memperkuat integritas kelembagaan<sup>5</sup>.

Urgensi reformasi peradilan di Mahkamah Konstitusi Indonesia semakin ditekankan oleh lanskap konstitusional yang terus berkembang, terutama dalam mengadili sengketa pemilu, akuntabilitas

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), h.85.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX/2022* (Jakarta: MKRI, 2022), h.12.

<sup>3</sup> Simon Butt, *Constitutional Courts and Democracy in Indonesia* (Leiden: Brill Nijhoff, 2021), h.102.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Peradilan Konstitusi dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h.67.

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021* (Jakarta: MKRI, 2021), 23.

eksekutif, dan perlindungan hak-hak dasar<sup>6</sup>. Ketika MK menjadi lokus untuk menyelesaikan kontroversi konstitusional yang berisiko tinggi, tuntutan akan arsitektur peradilan yang lebih kuat, dapat diprediksi, dan adaptif terhadap teknologi menjadi sebuah keharusan yang sangat mutlak<sup>8</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pemeriksaan kritis terhadap lintasan reformasi Mahkamah Konstitusi, mengevaluasi efisiensi prosedural, dan mengusulkan model peningkatan struktural integratif yang selaras dengan praktik-praktik terbaik dunia, sambil memastikan kesetiaan epistemik pada etos konstitusional dan kekhasan yuridis Indonesia<sup>7</sup>.

## B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan kerangka kerja kontekstual yang telah diuraikan di atas, penelitian ini secara metodologis diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar sebagai berikut:

1. Apa saja inefisiensi struktural dan prosedural yang dominan yang melingkupi Mahkamah Konstitusi Indonesia sehingga perlu dilakukan reformasi peradilan?
2. Bagaimana wawasan komparatif yang diambil dari paradigma reformasi peradilan di pengadilan konstitusional global-yang dicontohkan oleh Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Eropa-dapat diadaptasi secara konstruktif untuk meningkatkan peradilan konstitusional di Indonesia?
3. Kalibrasi ulang normatif dan institusional apa saja yang diperlukan untuk mengoptimalkan efisiensi, transparansi, dan ketangguhan prosedural peradilan konstitusional di Indonesia?
4. Bagaimana inovasi teknologi dan modernisasi prosedural dapat secara sistematis dimasukkan ke dalam arsitektur manajemen perkara Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan efisiensi peradilan dan akuntabilitas peradilan?

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi analitis terhadap reformasi peradilan di Mahkamah Konstitusi Indonesia, dengan penekanan khusus pada dimensi tematik seperti berikut ini:

1. **Efisiensi Struktural** - Meneliti konfigurasi organisasi, proses administrasi peradilan, dan kerangka kerja manajemen alur perkara.
2. **Mekanisme Prosedural** - Menganalisis protokol pendaftaran perkara, proses

---

<sup>6</sup> Kim Lane Scheppele, *Judicial Review in the Digital Age: The Evolution of Constitutional Courts* (Oxford: Oxford University Press, 2022), h.134.

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 46/PUU- XIX/2021* (Jakarta: MKRI, 2021), h.18.

persidangan, metodologi musyawarah, dan teknik penalaran yurisprudensi.

1. **Praktik Peradilan Komparatif** - Menilai model-model reformatif yang dilembagakan oleh pengadilan konstitusional di yurisdiksi seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
2. **Integrasi Teknologi** - Menginvestigasi peran transformasi digital dalam manajemen perkara peradilan dan kemungkinan adaptasinya di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Penelitian ini secara eksplisit mengecualikan wacana yang berkaitan dengan reformasi peradilan di pengadilan yang lebih rendah, badan peradilan non-konstitusional, atau revisi undang-undang yang tidak secara langsung berdampak pada mandat yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.

#### D. Tinjauan Pustaka dan Kesenjangan Penelitian

##### 1. Penelitian Terdahulu

Sejumlah literatur ilmiah yang substantif telah membahas wacana reformasi peradilan dan peradilan konstitusional, yang masing-masing menyumbangkan wawasan yang berbeda ke dalam arsitektur Mahkamah Konstitusi yang terus berkembang. Jimly Asshiddiqie (2019), misalnya, secara komprehensif menggambarkan evolusi kelembagaan MK, mengungkap kekuatan kelembagaan dan kelemahan operasionalnya, meskipun tanpa analisis rinci tentang inefisiensi prosedural atau infusi praktik-praktik terbaik dari luar negeri<sup>8</sup>. Tom Ginsburg (2020), dalam analisis komparatifnya yang sangat penting, memetakan paradigma peradilan konstitusional di Jerman dan Amerika Serikat, meskipun penelitian tersebut tidak memiliki transposisi langsung ke dalam ekosistem hukum di Indonesia, terutama mengenai transformasi digital dalam tata kelola peradilan<sup>9</sup>.

Simon Butt (2021) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap wacana independensi peradilan di Indonesia, dengan menjelaskan otonomi struktural pengadilan, namun tidak membahas inefisiensi prosedural yang tertanam dalam manajemen alur perkara<sup>10</sup>. Kim Lane Scheppele (2022) memajukan wacana tentang modernisasi peradilan melalui infusi teknologi, dengan mengedepankan potensi transformatif dari kecerdasan buatan, blockchain, dan peradilan digital; namun, analisis ini masih sangat Eurosentris, sehingga tidak mengindahkan adaptasi kontekstual terhadap identitas konstitusional Indonesia yang unik<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat MKRI, 2019), h.72.

<sup>9</sup> Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), h.145.

<sup>10</sup> Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Singapore: NUS Press, 2021), h.101.

<sup>11</sup> Kim Lane Scheppele, *Judicial Modernization and Constitutional Adjudication* (Oxford: Oxford University Press, 2022), h.126.

Wawasan pelengkap juga muncul dari jurnal-jurnal hukum nasional Indonesia. Ahmad Marzuki (2018), menulis di *Jurnal Konstitusi*, menginterogasi inefisiensi manajemen perkara, namun gagal untuk mengintegrasikan solusi teknologi atau kerangka kerja komparatif<sup>12</sup> Agus Surbakti (2019) dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* mengkaji dinamika makro peradilan konstitusi namun gagal dalam mengusulkan solusi prosedural yang inovatif<sup>13</sup>. T. Herlina (2020) dalam *Jurnal Ilmu Hukum* mengeksplorasi tantangan digitalisasi peradilan, meskipun tanpa memusatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lokus analisis<sup>14</sup>. Demikian pula, Budi Prasetyo (2021) dalam *Jurnal Yustisia* membedah kendala fiskal dan sumber daya manusia dalam peradilan konstitusional, namun tidak mengedepankan cetak biru reformasi yang kohesif<sup>15</sup>.

## 2. Kesenjangan dan Urgensi Penelitian

Meskipun literatur yang ada mencerminkan beragam kontribusi ilmiah, sampai saat ini belum ada yang mensintesis efisiensi struktural, efektivitas prosedural, dan transformasi teknologi ke dalam kerangka kerja reformasi hukum terpadu yang disesuaikan untuk Mahkamah Konstitusi Indonesia<sup>16</sup>. Penelitian-penelitian yang ada cenderung mengisolasi elemen-elemen yang terpisah

- baik itu otonomi kelembagaan, manajemen alur perkara, atau modernisasi digital - tanpa menyatukan elemen-elemen tersebut ke dalam skema reformasi yang komprehensif<sup>17</sup>. Selain itu, analisis komparatif yang ada jarang melampaui penghitungan deskriptif, dan gagal menerjemahkan praktik-praktik terbaik internasional ke dalam strategi yang dapat dioperasionalkan yang sesuai dengan kekhasan konstitusional Indonesia<sup>18</sup>.

Urgensi yang mendasari penelitian ini ditekankan oleh meningkatnya kompleksitas yuridis sengketa konstitusional, keharusan untuk konsistensi prosedural, dan permintaan yang tak terhindarkan untuk infrastruktur peradilan yang ditingkatkan secara teknologi<sup>19</sup>. Dengan volume

---

<sup>12</sup> Ahmad Marzuki, "Urgensi Reformasi Manajemen Perkara di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2 (2018): 112-135.

<sup>13</sup> Agus Surbakti, "Dinamika Peradilan Konstitusi di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019): 99-120.

<sup>14</sup> T. Herlina, "Tantangan Digitalisasi Peradilan Konstitusi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2020): 177-201.

<sup>15</sup> Budi Prasetyo, "Optimalisasi Pengelolaan SDM dalam Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yustisia*, Vol. 21, No. 1 (2021): 141-162.

<sup>16</sup> Mahendra & Suryatama, "Perlunya Reformasi Mekanisme Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 14, No. 1 (2021): 122-140.

<sup>17</sup> Rinaldi & Aditya, "Analisis Model Penyelesaian Perkara di Mahkamah Konstitusi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2020): 249-267.

<sup>18</sup> Saragih, "Implementasi Artificial Intelligence dalam Reformasi Peradilan Konstitusi," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 25, No. 2 (2019): 312-340.

<sup>19</sup> Putri, "Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstitusional dalam Perspektif Perbandingan," *Jurnal Ilmu*

perkara konstitusional yang terus meningkat, Mahkamah Konstitusi harus melakukan reformasi kelembagaan yang menjamin kemanfaatan prosedural dan ketaatan konstitusional pada tatanan tertinggi<sup>20</sup>. Laju kemajuan teknologi yang tiada henti, yang mencakup otomatisasi, analisis prediktif, dan tata kelola digital, semakin menggarisbawahi perlunya reformasi yang proaktif<sup>21</sup>. Dengan mensintesis wawasan dari yurisprudensi komparatif, data empiris, dan inovasi prosedural, penelitian ini bercita-cita untuk membangun cetak biru yang komprehensif untuk memperkuat peradilan konstitusional di Indonesia, menjembatani kesenjangan penelitian yang ada sambil memproyeksikan visi ke depan untuk keunggulan kelembagaan<sup>22</sup>

## 2. Metode dan Eksperimen

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian hukum normatif, yaitu suatu kerangka metodologis yang menjadi landasan epistemis dalam penelitian hukum, khususnya dalam ranah penelitian pengujian undang-undang. Metode hukum normatif digunakan secara cermat untuk melakukan analisis yang sistematis, mendalam, dan doktrinal terhadap asas-asas hukum, doktrin- doktrin normatif, ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan putusan-putusan peradilan yang secara intrinsik berkaitan dengan efisiensi struktural dan prosedural Mahkamah Konstitusi Indonesia<sup>23</sup>. Sebagai model penelitian hukum doktrinal, pendekatan ini menjamin pemeriksaan intensif terhadap sumber-sumber hukum primer, yang memungkinkan penafsiran yang konsisten secara yuridis terhadap ketentuan-ketentuan konstitusional, instrumen perundang-undangan, dan preseden peradilan yang otoritatif<sup>24</sup>.

Penelitian ini mengoperasionalkan pendekatan metodologis tripartit-perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan melakukan pembedahan yang cermat terhadap kerangka konstitusional dan perundang-undangan yang ada yang mengatur Mahkamah Konstitusi Indonesia, dengan penekanan pada reformasi peradilan, efisiensi prosedural, dan arsitektur peradilan litigasi konstitusional<sup>25</sup>. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

---

*Hukum Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2022): 158-180.

<sup>20</sup> Indonesian Law Reform Institute, *Reformasi Peradilan di Indonesia* (Jakarta: ILRI, 2021), h.88.

<sup>21</sup> Constitutional Court of Indonesia, *Annual Report on Constitutional Adjudication 2022* (Jakarta: MKRI, 2022), h.27.

<sup>22</sup> Ginsburg & Versteeg, "Constitutional Endurance and Judicial Efficiency: A Comparative Study," *American Journal of Comparative Law*, Vol. 69, No. 4 (2021): 1057-1091.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 37.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018), h.29.

<sup>25</sup> The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 24C.

menggalikan konstruk teoretis, formulasi doktrinal, dan dialektika akademis yang menginterogasi peran fungsional Mahkamah Konstitusi dalam reformasi kelembagaan dan efisiensi peradilan<sup>26</sup>. Selain itu, pendekatan perbandingan juga digunakan untuk menganalisis secara kritis paradigma reformasi peradilan yang dioperasionalkan di pengadilan konstitusi terkemuka, khususnya di Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, untuk mendapatkan praktik-praktik terbaik yang adaptif dan peka terhadap konteks bagi ekosistem peradilan konstitusional di Indonesia<sup>27</sup>.

## B. Data Penelitian dan Sumber Hukum

Penelitian ini pada dasarnya bertumpu pada sumber-sumber hukum sekunder, sebuah kategori referensi yang menempati posisi utama dalam tradisi penelitian hukum normatif. Materi hukum tersebut secara sistematis diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berikut ini:

1. Sumber Hukum Primer, yang terdiri dari teks-teks konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan keputusan-keputusan yurisprudensi yang terkait dengan dimensi kelembagaan dan prosedural Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sumber-sumber utama yang meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan instrumen hukum tertinggi, yang mengkodifikasikan kewenangan konstitusional dan kontur yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.
  - b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020), yang merancang struktur kelembagaan dan kerangka kerja prosedural Mahkamah Konstitusi.
  - c. Putusan-putusan yudisial penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang mewujudkan pertimbangan yudisial dan wacana reformasi prosedural di ranah peradilan konstitusional.
2. Sumber Hukum Sekunder, meliputi monograf ilmiah, artikel jurnal yang telah diulas oleh rekan sejawat, komentar hukum, dan wacana akademis yang memberikan wawasan analitis mengenai efisiensi peradilan, peradilan konstitusional, dan strategi reformasi kelembagaan. Ini termasuk karya-karya otoritatif seperti Ginsburg (2020) tentang peradilan konstitusional di negara-negara demokrasi transisi, Asshiddiqie (2019) tentang konstitusionalisme Indonesia, dan Scheppele (2022) tentang transformasi digital pengadilan konstitusi.
3. Sumber Hukum Tersier, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan laporan akademis, berfungsi sebagai bahan tambahan yang memperhalus ketepatan terminologi dan memperkaya kejelasan konseptual dari definisi hukum dan interpretasi yuridis.

---

<sup>26</sup> Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court (as amended by Law No. 8 of 2011 and Law No. 7 of 2020)

<sup>27</sup> Bundesverfassungsgericht (German Federal Constitutional Court), *Jahresbericht 2021* (Karlsruhe: BVerfG, 2022), h.51.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dioperasionalkan melalui studi kepustakaan yang komprehensif dan analisis dokumen yang ketat, yang keduanya sangat diperlukan dalam metodologi penelitian hukum normatif. Tinjauan literatur melakukan evaluasi sistematis terhadap teks-teks konstitusional, ketentuan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan komentar-komentar ilmiah, dengan demikian memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap matriks hukum dan konstitusional yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>28</sup>. Bersamaan dengan itu, analisis dokumen digunakan untuk memfasilitasi penilaian kritis terhadap catatan kasus konstitusional, pendapat yudisial, dan inisiatif reformasi kelembagaan, yang mencakup Mahkamah Konstitusi Indonesia dan pengadilan konstitusional perbandingan seperti Mahkamah Konstitusi Jerman dan Mahkamah Agung Amerika Serikat<sup>29</sup>.

### D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Lensa analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis preskriptif (*prescriptive legal analysis*), sebuah pendekatan yang melampaui penyelidikan deskriptif dengan tidak hanya menjelaskan hukum sebagaimana adanya (*ius constitutum*), tetapi juga mengartikulasikan proposisi- proposisi normatif tentang hukum sebagaimana seharusnya (*ius constituendum*)<sup>30</sup>. Kerangka kerja analitis preskriptif ini dilengkapi dengan:

1. Penalaran Deduktif, yang dimulai dengan prinsip-prinsip hukum universal, teori-teori peradilan konstitusional, dan doktrin-doktrin efisiensi peradilan, sebelum mengkontekstualisasikannya dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia.
2. Analisis Perbandingan, di mana pengalaman reformasi peradilan di Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Eropa dikaji secara cermat untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang adaptif, dengan memperhatikan keistimewaan konstitusional Indonesia.

Selain itu, analisis hukum kualitatif juga digunakan untuk menafsirkan ketentuan undang-undang, teks yurisprudensi, dan risalah akademis, untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan kuat secara doktrinal, koheren secara yuridis, dan masuk akal secara teoritis dalam konteks reformasi peradilan di Indonesia.

---

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Statistik Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2022* (Jakarta: MKRI, 2022), h.15.

<sup>29</sup> Surbakti, Agus. "Dinamika Peradilan Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 3 (2019): 112-135.

<sup>30</sup> Marzuki, Ahmad. "Urgensi Reformasi Manajemen Perkara di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 2 (2018): 128-145.

### **E. Validitas dan Reliabilitas Penelitian**

Validitas penelitian ini diperkuat melalui triangulasi hukum, yaitu sebuah instrumen metodologis yang menjamin konsistensi interpretasi dan akurasi analisis dengan melakukan referensi silang terhadap berbagai sumber hukum, termasuk teks konstitusi, ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wacana akademis. Untuk lebih meningkatkan keandalan, penelitian ini menganut koherensi yurisprudensi dan kesetiaan teoretis, memastikan bahwa semua temuan berlabuh pada doktrin hukum yang sudah mapan dan selaras dengan prinsip-prinsip peradilan konstitusional yang diakui secara global.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Inefisiensi Struktural dan Prosedural di Mahkamah Konstitusi Indonesia**

#### **1. Tantangan Kelembagaan dan Organisasi**

Mahkamah Konstitusi Indonesia menempati posisi puncak konstitusional, yang bertugas menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa norma-norma hukum tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang fundamental. Namun, inefisiensi struktural dan prosedural yang laten masih terus terjadi, menimbulkan hambatan yang besar terhadap penegakan keadilan konstitusional yang optimal. Di antara kekurangan institusional tersebut adalah birokratisasi yang berlebihan yang tertanam dalam arsitektur administrasi perkara di MK, dimana hal ini memperparah penundaan peradilan dan mendorong inefisiensi administratif yang sistemik. Dalam perspektif komparatif, pengadilan konstitusi di negara-negara maju telah berhasil melembagakan sistem manajemen perkara yang efisien sehingga secara signifikan mengurangi kemacetan peradilan dan kekakuan prosedural.

Selain itu, keterbatasan anggaran telah melanggengkan stagnasi teknologi infrastruktur peradilan Mahkamah Konstitusi. Studi komparatif menunjukkan bahwa pengadilan konstitusional di Jerman dan Amerika Serikat telah mengalami transformasi digital yang luas, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pemrosesan perkara dan meningkatkan efisiensi penelitian hukum. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Indonesia - terlepas dari inisiatif digitalisasi secara bertahap masih belum memiliki teknologi yang memadai, terutama dalam hal kegagalannya untuk mengoperasikan platform penelitian hukum yang dibantu oleh kecerdasan buatan (AI), sistem pelacakan alur perkara secara otomatis, dan mekanisme pengarsipan digital yang terintegrasi, yang kesemuanya merupakan hal yang sangat penting dalam modernisasi peradilan<sup>31</sup>.

Masalah kemacetan perkara yang terus menerus terjadi semakin memperparah inefisiensi kelembagaan, dengan volume perkara yang terus menerus melebihi kapasitas kelembagaan MK. Sebagai perbandingan, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman telah berhasil melembagakan sistem dua

---

<sup>31</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Judicial Integrity and Case Management* (Vienna: UNODC, 2022), h.41.

panel, yang memungkinkan spesialisasi fungsional dan pembagian kerja peradilan yang optimal. Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang beroperasi dalam kerangka kerja peradilan tunggal, masih dibebani oleh kemacetan prosedural yang sistemik, yang mengharuskan adanya inovasi struktural<sup>32</sup>.

## 2. Tantangan dalam Penalaran Yudisial dan Pengambilan Keputusan

Kerapuhan sistemik lebih lanjut terletak pada ranah penalaran yudisial dan konsistensi doktrinal. Meskipun independensi peradilan merupakan prinsip dasar dari peradilan konstitusional, fragmentasi doktrinal dan interpretasi hukum yang tidak konsisten telah mengikis prediktabilitas yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Beberapa keputusan penting telah menunjukkan aktivisme yudisial, yang menyimpang dari maksud legislatif, dan dengan demikian mengorbankan kepastian hukum dan keseragaman standar prosedural<sup>33</sup>.

Hal yang sama memprihatinkannya adalah tidak adanya doktrin preseden yudisial yang koheren, yang mengakibatkan penafsiran konstitusional yang tidak menentu-terutama dalam perselisihan yang bermuatan politik. Tidak seperti Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang secara ketat menganut doktrin *stare decisis* untuk mengaitkan peradilan konstitusional dengan konsistensi preseden, Mahkamah Konstitusi Indonesia belum melembagakan sistem preseden yang mengikat, sehingga mendorong ketidakpastian penafsiran<sup>34</sup>.

Selain itu, tidak adanya pedoman yudisial yang terstandarisasi untuk pengujian substantif dan prosedural atas kasus-kasus konstitusional telah menghasilkan keleluasaan diskresi yang luas, yang membuat peradilan konstitusional rentan terhadap ketidakpastian dan penerapan norma-norma konstitusional yang tidak merata<sup>35</sup>.

### B. Wawasan Komparatif dari Pengadilan Konstitusi Global

#### 1. Praktik Terbaik dari Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman telah berkembang menjadi contoh global efisiensi peradilan, sebagian disebabkan oleh sistem panel ganda yang inovatif, yang memfasilitasi spesialisasi kasus dan meningkatkan keahlian peradilan. Melalui pembagian fungsional antara Senat Pertama

---

<sup>32</sup> Bundesverfassungsgericht (German Federal Constitutional Court), *Jahresbericht 2021* (Karlsruhe: BVerfG, 2022), h.53.

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX/2022* (Jakarta: MKRI, 2022), h.27.

<sup>34</sup> Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), h.97.

<sup>35</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), h.85.

(menangani pengaduan konstitusional) dan Senat Kedua (berfokus pada sengketa hukum publik), model Jerman mengoptimalkan kualitas substantif dan kemanfaatan prosedural<sup>36</sup>.

Jerman juga menggunakan proses penerimaan kasus yang selektif, untuk memastikan bahwa hanya kasus-kasus yang memiliki signifikansi konstitusional yang besar yang dapat dilanjutkan ke tingkat adjudikasi di tingkat konstitusional. Mekanisme selektif ini menyaring kasus-kasus yang tidak terlalu rumit, menjaga kapasitas Mahkamah untuk melakukan pertimbangan konstitusional secara menyeluruh. Mahkamah Konstitusi Indonesia, tanpa proses penyaringan yang sebanding, berisiko mengalami kemacetan prosedural dan fokus yudisial yang kurang optimal, sehingga memerlukan adopsi institusional atas kerangka kerja seleksi kasus yang berakar pada kepentingan konstitusional yang substantif<sup>37</sup>.

## 2. Pelajaran dari Mahkamah Agung Amerika Serikat

Mahkamah Agung Amerika Serikat merupakan studi kasus paradigmatik dalam hal efisiensi prosedural, sebagian besar karena mekanisme certiorari, yang memberdayakan Mahkamah untuk memilih kasus-kasus yang memiliki kepentingan konstitusional nasional yang besar. Fungsi gatekeeping ini mencegah penumpukan berkas perkara yang tidak terkendali, sehingga menjaga fokus peradilan dan meningkatkan kualitas musyawarah. Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang beroperasi tanpa mekanisme peninjauan diskresi yang serupa, akan mendapatkan manfaat yang signifikan dari transplantasi kelembagaan dari proses penerimaan perkara yang selektif seperti itu<sup>38</sup>.

Selain itu, infrastruktur teknologi Mahkamah Agung Amerika Serikat merupakan contoh terbaik dari modernisasi peradilan. Melalui integrasi sistem e-filing, pelacakan berkas secara otomatis, dan platform penelitian hukum yang dibantu oleh AI, Mahkamah Agung telah merampingkan alur kerja prosedural dan meningkatkan transparansi peradilan. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Indonesia,

---

<sup>36</sup> Bundesverfassungsgericht, *Jahresbericht 2021*, h.68.

<sup>37</sup> European Commission for Democracy through Law, *Rule of Law Checklist* (Strasbourg: Council of Europe, 2021), h.59.

<sup>38</sup> United States Supreme Court, *Annual Report on the Work of the Federal Judiciary 2020* (Washington, D.C.: USSC, 2021), h.49.

meskipun secara bertahap merangkul digitalisasi, tetap terbelakang secara teknologi, tidak memiliki ekosistem peradilan elektronik yang komprehensif<sup>39</sup>.

## **A. Strategi untuk Mereformasi Peradilan Konstitusi Indonesia**

### **1. Memperkuat Manajemen Alur Perkara**

Mengatasi inefisiensi prosedural dan penumpukan perkara membutuhkan perombakan menyeluruh terhadap arsitektur manajemen alur perkara MK. Memperkenalkan alat penelitian hukum yang mendukung AI, sistem pengarsipan otomatis, dan platform pengarsipan digital yang terintegrasi tidak hanya akan mempercepat alur kerja prosedural tetapi juga meningkatkan akurasi dan transparansi peradilan<sup>40</sup>.

Selain itu, melembagakan proses seleksi perkara yang bersifat diskresioner-seperti mekanisme certiorari yang digunakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat-akan merasionalisasi fokus peradilan Mahkamah Agung, memastikan bahwa perhatian dialokasikan pada perkara-perkara yang memiliki nilai konstitusional yang besar, sementara perkara-perkara yang tidak terlalu rumit didelegasikan dengan tepat<sup>41</sup>.

### **2. Melembagakan Spesialisasi Peradilan**

Salah satu keharusan reformasi yang sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah pelembagaan spesialisasi peradilan, yang dimodelkan dari sistem panel ganda Jerman. Dengan memisahkan fungsi-fungsi peradilan ke dalam panel-panel khusus yang menangani kategori-kategori yang berbeda-seperti sengketa pemilu, pengujian undang-undang, dan kasus-kasus hak asasi manusia-

---

<sup>39</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Statistik Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2022* (Jakarta: MKRI, 2022), h.15.

<sup>40</sup> Surbakti, Agus. "Dinamika Peradilan Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 3 (2019): 112-135.

<sup>41</sup> Marzuki, Ahmad. "Urgensi Reformasi Manajemen Perkara di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 2 (2018): 128-145

Mahkamah Konstitusi dapat secara signifikan meningkatkan ketepatan peradilan, mendorong koherensi yurisprudensi, dan mempercepat efisiensi prosedural<sup>42</sup>.

Spesialisasi fungsional semacam itu juga akan mengurangi kepadatan perkara, memungkinkan MK untuk beroperasi dalam kerangka kerja peradilan yang terstruktur dan efisien waktu sambil menjaga konsistensi interpretasi dalam putusan konstitusionalnya<sup>43</sup>.

### 3. Transformasi Digital dalam Ajudikasi Konstitusi

Transformasi digital yang komprehensif merupakan kebutuhan yang tidak dapat direduksi dalam ekosistem peradilan modern. Di berbagai yurisdiksi konstitusional terkemuka, catatan pengadilan yang diamankan dengan blockchain, analisis hukum yang disempurnakan dengan kecerdasan buatan (AI), dan sistem pengadilan elektronik yang terintegrasi secara penuh telah terbukti meningkatkan transparansi peradilan, kelincuhan prosedural, dan akses publik terhadap yurisprudensi konstitusional. Mahkamah Konstitusi Indonesia harus segera merangkul digitalisasi spektrum penuh, memastikan pemantauan kasus secara real-time, meningkatkan keamanan data, dan akses publik tanpa batas ke data peradilan<sup>44</sup>.

- a) Inovasi-inovasi teknologi utama meliputi:
- b) Penelitian hukum dengan bantuan AI, mempercepat analisis kasus dan penalaran yuridis;
- c) Pengarsipan elektronik dan sistem pelacakan kasus, merampingkan alur kerja prosedural;
- d) Catatan peradilan yang berlabuh di blockchain, memastikan integritas data dan arsip peradilan yang anti-rusak.

Dengan merangkul infrastruktur hukum digital, Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat mengubah dirinya menjadi lembaga peradilan yang siap menghadapi masa depan, yang diperkuat dengan efisiensi, transparansi, dan ketahanan teknologi, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik dan ketaatan terhadap konstitusi<sup>45</sup>.

### 4. Kesimpulan

Studi ini secara empiris membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia dibebani oleh kerapuhan struktural dan inefisiensi prosedural yang secara fundamental merusak keefektifan

---

<sup>42</sup> Prasetyo, Budi. "Optimalisasi Pengelolaan SDM dalam Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yustisia* 21, No. 1 (2021): 157-175.

<sup>43</sup> Mahendra, Arya & Suryatama, Indra. "Reformasi Mekanisme Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Tata Negara* 14, No. 1 (2021): 130-150.

<sup>44</sup> Utri, Annisa. "Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstitusional dalam Perspektif Perbandingan." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 20, No. 1 (2022): 165-188.

<sup>45</sup> Scheppelle, Kim Lane. *Judicial Modernization and Constitutional Adjudication* (Oxford: Oxford University Press, 2022), h.134.

institusional dan mengurangi kepastian hukum dalam proses peradilan. Ketiadaan kerangka kerja peradilan yang khusus, diperparah dengan protokol manajemen perkara yang tidak koheren dan inkonsistensi doktrinal dalam pertimbangan hukum, menggarisbawahi keharusan yang mendesak untuk melakukan reformasi yang komprehensif dan multidimensi. Untuk memperbaiki kekurangan sistemik ini, penelitian ini mengadvokasi adopsi kelembagaan dari mekanisme seleksi kasus yang terstruktur, formalisasi spesialisasi peradilan, dan perampingan alur kerja prosedural-reformasi yang akan memposisikan kembali arsitektur peradilan Mahkamah Konstitusi agar selaras dengan praktik-praktik peradilan yang diakui secara global.

Wawasan komparatif yang diambil dari Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan Mahkamah Agung Amerika Serikat menunjukkan pentingnya restrukturisasi kelembagaan yang dibarengi dengan modernisasi teknologi, sebagai pilar yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi peradilan dalam peradilan konstitusional. Dalam rangka mewujudkan kerangka kerja peradilan yang optimal, studi ini lebih lanjut merekomendasikan pelembagaan sistem panel ganda, yang memungkinkan spesialisasi fungsional di berbagai kategori kasus konstitusional yang berbeda. Sebagai pelengkap, pengenalan infrastruktur penelitian hukum yang dibantu oleh AI akan secara signifikan mempercepat analisis doktrinal dan meningkatkan ketepatan yuridis.

Selain itu, pengembangan sistem manajemen kasus yang berbasis blockchain tidak hanya akan merampingkan administrasi prosedural tetapi juga memperkuat integritas data dan meningkatkan transparansi dalam proses peradilan. Penerapan reformasi institusional, prosedural, dan teknologi ini akan secara efektif mengurangi kemacetan peradilan yang sistemik, meningkatkan konsistensi doktrinal, dan memastikan peninjauan konstitusional yang cepat dan akuntabel. Dengan melakukan reformasi transformatif ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia akan menegaskan kembali peran konstitusionalnya sebagai penjaga utama supremasi konstitusi, sekaligus memperkuat prediktabilitas hukum, keadilan prosedural, dan kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusional sebagai pilar tatanan konstitusional yang demokratis di Indonesia.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kami peneliti berterima kasih kepada Prof. Dr. Amany Lubis, M.A., Prof. Dr. Phil. Asep Jahar, M.A., dan Prof. Dr. KH. Mujar Ibnu Syarif, M.Ag., atas dukungan dan bimbingannya selama menulis, serta kami berterima kasih kepada para pembaca, semoga memberikan dampak dan manfaat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat MKRI.
- Bundesverfassungsgericht (German Federal Constitutional Court). (2022). *Jahresbericht 2021*. Karlsruhe: BVerfG.
- Butt, S. (2021). *Constitutional Courts and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Butt, S. (2021). *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Singapore: NUS Press. Constitutional Court of Indonesia. (2022). *Annual Report on Constitutional Adjudication 2022*. Jakarta: MKRI.
- European Commission for Democracy through Law. (2021). *Rule of Law Checklist*. Strasbourg: Council of Europe.
- Ginsburg, T. & Versteeg, M. (2021). Constitutional Endurance and Judicial Efficiency: A Comparative Study. *American Journal of Comparative Law*, 69(4), 1057-1091.
- Ginsburg, T. (2020). *Judicial Review in New Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Herlina, T. (2020). Tantangan Digitalisasi Peradilan Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 177-201.
- Indonesian Law Reform Institute. (2021). *Reformasi Peradilan di Indonesia*. Jakarta: ILRI.
- Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court (as amended by Law No. 8 of 2011 and Law No. 7 of 2020).
- Mahendra, I. & Suryatama, A. (2021). Perlunya Reformasi Mekanisme Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 14(1), 122-140.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021*. Jakarta: MKRI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIX/2021*. Jakarta: MKRI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX/2022*. Jakarta: MKRI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Statistik Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2022*. Jakarta: MKRI.
- Manan, B. (2020). *Peradilan Konstitusi dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, A. (2018). Urgensi Reformasi Manajemen Perkara di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 112-135.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

~~Prasetyo, B. (2021). Optimalisasi Pengelolaan SDM dalam Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yustisia*, 21(1), 141-162.~~

Putri, A. (2022). Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstitusional dalam Perspektif Perbandingan. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 20(1), 158-180.

Rinaldi, F. & Aditya, P. (2020). Analisis Model Penyelesaian Perkara di Mahkamah Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 249-267.

SaragihH. (2019). Implementasi Artificial Intelligence dalam Reformasi Peradilan Konstitusi. *Jurnal Hukum Nasional*, 25(2), 312-340.

Scheppele, K. L. (2022). *Judicial Modernization and Constitutional Adjudication*.

Oxford: Oxford University Press.

Scheppele, K.L. (2022). *Judicial Review in the Digital Age: The Evolution of Constitutional Courts*. Oxford: Oxford University Press.

Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Surbakti, A. (2019). Dinamika Peradilan Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 99-120.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Judicial Integrity and Case Management*. Vienna: UNODC.

United States Supreme Court. (2021). *Annual Report on the Work of the Federal Judiciary 2020*. Washington D.C.: US.